

BALAI KARANTINA PERTANIAN  
KELAS II YOGYAKARTA

# Rencana Kinerja Tahunan & Perjanjian Kinerja

2017

[WWW.KARANTINAYOGYA.ORG](http://WWW.KARANTINAYOGYA.ORG)

---

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewan dan nabati di wilayah DI Yogyakarta.

Sebagai realisasi tugas dan fungsi tersebut, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang mampu menerjemahkan tugas dan fungsi dimaksud. RKT Tahun 2017 Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja dan strategi untuk mencapai tujuan kegiatan organisasi untuk tahun 2017.

Dengan disusunnya RKT Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta Tahun 2017 diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan Kinerja

Yogyakarta, Desember 2016  
Kepala

Ir. Wisnu Haryana  
NIP 196412271996031001

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahun anggaran 2017 dengan mempertimbangkan Surat

-----  
Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja 2017 Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta



Edaran Bersama (SEB) Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan dan Rancangan awal Rencana Kerja Kementerian Pertanian Tahun 2017 ditetapkan bahwa Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta Kementan memperoleh pagu definitif sebesar Rp. 8.613.639.000

Sesuai dengan Rencana Strategis 2015-2019, maka Rencana Kinerja Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta ini disusun dalam rangka mendukung upaya implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan perspektif jangka menengah sesuai dengan amanat UU.No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU.No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

## **B. Tujuan**

Rencana Kinerja Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta merupakan salah satu wujud usaha perencanaan dan pencapaiandari Visi, Misi dan Strategi Badan Karantina Pertanian. Oleh karena itu RKT Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta merupakan satu kesatuan dari RKT Badan Karantina Pertanian. RKT disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya, baik manusia maupun dana, secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Amanah Undang-undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, salah satu dasar organisasi untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati, hewan, ikan dan tumbuhan adalah melalui penyelenggaraan perkarantinaaan. Badan Karantina Pertanian ditetapkan sebagai instansi yang melaksanakan tugas perkarantinaaan hewan dan tumbuhan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



## BAB II

### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta merupakan unit pelaksana teknis di bidang karantina hewan dan tumbuhan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian. Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala Balai berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, tugas pokok Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta adalah melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewan dan nabati.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan.
2. Pelaksanaan Pemeriksaan, Pengasingan, Pengawasan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan dan Pembebasan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
3. Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPHK dan OPTK
4. Pelaksanaan Pembuatan Koleksi HPHK dan OPTK
5. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati, hewani, dan nabati;
6. Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Operasional Karantina Hewan dan Tumbuhan
7. Pelaksanaan pemberian pelayanan Operasional Keamanan Hayati Hewani dan nabati
8. Pengelolaan Sistem Informasi, dokumentasi dan sarana teknik Karantina Hewan dan Tumbuhan
9. Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Hewani dan Keamanan Hayati Nabati;
10. Pelaksanaan unsur Tata Usaha dan Rumah Tangga

## BAB III

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### A. Visi

Visi Barantan adalah Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan pangan.

Visi Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta adalah “Menjadi Instansi Yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewani dan Nabatiserta



## Keamanan Pangan Segar di Propinsi DIY”

### **B. Misi**

Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, Prioritas Nasional dan Kebijakan Kementerian Pertanian dan mewujudkan visi tersebut di atas, maka Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta mengemban misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan perkarantinaan pertanian untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewani dan nabati di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik.
4. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka peningkatan akselerasi ekspor komoditas pertanian di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

### **C. Tujuan**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka tujuan Rencana Kinerja Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tindakan karantina Pertanian di lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai standar dan rekomendasi yang ditetapkan oleh Sekretariat Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional dan OIE
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan karantina Pertanian di lingkup wilayah kerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta
- c. Meningkatnya pemantapan peraturan perundang-undangan dalam rangka penegakan hukum

### **b) Sasaran**

Beberapa sasaran yang ingin dicapai pada TA 2017 Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta, antara lain :

1. Meningkatnya tindakan karantina hewan dan tumbuhan serta keamanan pangan hewani dan nabati
2. Terwujudnya good governance & clean government Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta
3. Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
5. Peningkatan penggunaan Sarana Informasi Teknologi

### **c) Kebijakan**

Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta TA.2015 menetapkan sasaran, strategi dan indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek Manajemen Operasional



## 2. Aspek Pengembangan Sumber Daya

### d) Strategi

- a) Mendukung target sukses Upaya Khusus (UPSUS) SIWAB melalui penetapan persyaratan dan tata cara tindakan karantina terhadap Media Pembawa HPHK dan OPTK, ekspor, impor dan antar area di wilayah kerja UPT.
- b) Mendukung pembangunan kawasan ekonomi untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sentra benih dan pangan.
- c) Membangun sistem pengawasan dan penindakan di wilayah kerja UPT untuk memberikan keyakinan mamadai bahwa kebijakan Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta terlaksana sesuai amanatnya dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- d) Mengoptimalkan fungsi Teknologi Informasi (IT) dalam pelayanan karantina dan manajemen kinerja.
- e) Mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja sebagai tindak lanjut reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran.
- f) Meningkatkan pengelolaan PNBP (Simponi) berbasis online dan terintegrasi dengan sistem pelayanan dan pelaporan operasional.
- g) Meningkatkan kerjasama dengan UPT terdekat dan instansi terkait.
- h) Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pemeriksaan Laboratorium yang menunjang dalam meningkatkan kualitas pelayanan karantina
- i) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kompetensi uji laboratorium dengan mewujudkan tata kelola yang baik *Best Practice* sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu untuk ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Laboratorium ISO/IEC 17025:2005
- j) Penyebarluasan informasi yang inovatif dengan cara melakukan sosialisasi dengan bentuk kegiatan yang berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya. Selain itu ikut serta di dalam pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) atau dengan UPT lingkup Badan Karantina Pertanian yang ada di Wilayah D.I Yogyakarta;
- k) Pemantauan Daerah Sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Monitoring HPH. Pembuatan Koleksi OPT/OPTK juga merupakan kegiatan prioritas pada TA 2017.



**BAB IV**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dalam mendukung visi dan misi Badan Karantina Pertanian dan Kementerian pertanian maka sasaran yang didukung oleh tupoksi Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta adalah Pencegahan Masuk dan Menyebarnya OPT/OPTK dan HPH/HPHK di Wilayah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mendukung Upaya Khusus Swasembada Pangan Padi, Jagung dan Kedelai dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 1  
Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Tahun 2017

| Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Target |
|--|--|--------|
| Meningkatnya tindakan karantina                              | Persentase sertifikasi MP yang dilalu lintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan                           | 100%   |
|  | Persentase deteksi HPHK dan OPTK pada media pembawa yang dilalu lintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan | 100%   |
|  | Nilai IKM.   | 79     |
| Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai | Presentase sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan dan memadai.   | 100%   |

Selain Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan bersama maka Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta menetapkan Indikator Kinerja Tambahan sebagai bentuk tanggung jawab publik terhadap pelayanan karantina. Indikator tambahan yang ditetapkan adalah



Tabel 2  
**Indikator Kinerja Tambahan**  
**Tahun 2017**

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Tambahan*   | Target          |
|---|---|-----------------|
| Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati | Realisasi target operasional sertifikasi karantina dan pengawasan keamanan hayati | 28.500 frek     |
|   | Penerapan ruang lingkup kompetensi uji Laboratorium sesuai ISO/IEC 17025:2005     | 3 ruang lingkup |
| Peningkatan penggunaan Sarana Informasi Teknologi                                 | Prosentase Penggunaan fasilitas Elektronik Office (Q-Office)                      | 25 %            |

**Outcome :** Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati

**A. Program**

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan maka dalam pelaksanaan kegiatan dan penganggaran ditetapkan melalui Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan yang dijabarkan dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

**B. Kegiatan**

Dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati maka Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta akan melaksanakan kegiatan yang akan menghasilkan output

- a) **Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.** Target pelaksanaan kegiatan ini berupa sertifikasi (HC dan PC) sejumlah 28.500 sertifikat dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pemeriksaan, Pengawasan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan (8P) Tindakan karantina di Instalasi Karantina Pertanian dan tempat pemasukan pengeluaran media pembawa.
  - b. Pelaksanaan uji Laboratorium sampel media pembawa HPHK dan OPTK yang dilalu lintaskan melalui Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - c. Pemantauan Daerah Sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Monitoring HPH serta Pembuatan Koleksi OPT/HPH

**b) Akreditasi Laboratorium Karantina Pertanian**

BALAI KARANTINA PERTANIAN Kls II Yogyakarta berupaya untuk menjaga sistem pelayanan pengujian sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008 agar pengujian dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang ada dan terdokumentasikan dengan baik karena hasil pengujian laboratorium merupakan pemegang





peranan utama dalam tindakan karantina. Gambaran umum kegiatan ini adalah:

1. Pelaksanaan Akreditasi menggambarkan uraian kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan laboratorium Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta dalam menerapkan sistem manajemen laboratorium berdasarkan standar Internasional SNI ISO/IEC 17025:2008, pelaksanaan kegiatan akreditasi laboratorium terdiri dari Review Dokumen dan Prosedur, Audit Internal, Kaji ulang Manajemen dan surveillance akreditasi yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional terhadap Laboratorium Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta berupa pemeriksaan kelengkapan dari permohonan dan pemenuhan dokumen akreditasi.
2. Pelaksanaan peningkatan kompetensi personel laboratorium melalui pelatihan eksternal dan *in house training* bidang laboratorium dan ruang lingkup uji laboratorium.
3. Mengadakan dan mengikuti uji profisiensi laboratorium

c) **Koordinasi, Sosialisasi, Pengawasan dan Penindakan Karantina Pertanian** Melakukan kegiatan pengawasan tindakan karantina secara pre-emptif, preventif dan persuasive serta represif tindakan / penyidikan terhadap pemangku kepentingan karantina pertanian untuk menghindari pelanggaran diduga tindak pidana karantina. Kegiatan yang dilaksanakan

1. Sosialisasi, Pameran, Koordinasi internal dan Instansi terkait dilakukan dengan (1) *Sosialisasi dan Pameran perkarantinaaan Pertanian di berbagai instansi terkait seperti Bea dan Cukai, Angkasa Pura dan Airline, Perusahaan* (2) *Membentuk forum kelompok kerja bersama pemerintah daerah dalam melindungi Propinsi dan Kabupaten dari ancaman HPHK dan OPTK* (3) *Mensosialisasikan penggunaan pelayanan berbasis Web dengan Permohonan Pemeriksaan Karantina Online*
2. Operasional Pengawasan Karantina Pertanian berupa pertemuan koordinasi berkala untuk melakukan pengawasan bersama Pemerintah Daerah Dinas Terkait
3. Operasional Penindakan/ Penyidikan dilakukan bersama Reskrim Kepolisian Daerah untuk melakukan tindakan penindakan dan penyidikan bersama. Pelaksana kegiatan ini adalah Penyidik (PPNS) dan Intelejen.

d) **Dukungan Manajemen untuk Pelaksanaan Tupoksi Karantina Pertanian** Kegiatan dukungan manajemen berfungsi sebagai *supporting unit* untuk memberikan dan memastikan *business process* berjalan dengan baik. Penanggung jawab Unit kerja yang melakukan dukungan ini adalah Subbagian Tata Usaha dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kinerja berupa Penyusunan Rencana kerja dan Pelaporan kinerja dan operasional
2. Pengelolaan keuangan adalah kegiatan untuk mengelola, membukukan dan menyimpan penerimaan dan pengeluaran anggaran serta melaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku



3. Pengadaan/Penyediaan sumber daya alat dan bahan berupa pengadaan bahan laboratorium, persediaan ATK, pengadaan pengolah data, Mebelair, Alat Laboratorium dan Studio Komunikasi.
4. Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana untuk menjamin Gedung dan Peralatan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Saran dan Prasarana yang dipelihara adalah : Gedung dan halaman, peralatan laboratorium, alat kerja dan kendaraan.
5. Pengembangan prosedur dan tatalaksana perkantoran meliputi pengembangan dan pemuktahiran sistem operasional melalui *(1) Pengelolaan pengaduan dan Indeks Kepuasan Masyarakat, (2) Standar Pelayanan Publik, (3) Predikat WBK dan WBBM Zona Integritas dan (4) Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. (5) Kefektifan Pengendalian Internal* satker oleh Satlak PI
6. Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan meningkat kompetensi petugas teknis, nonteknis dengan *(1) Mengikutsertakan pegawai dalam latihan teknis dan penjurangan bagi Pejabat Fungsional, Struktural, dan Administrasi (2) Mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan teknis dasar karantina tumbuhan dan hewan (3) Mengikuti pelatihan, seminar, rapat konsultasi dan workshop yang dilaksanakan oleh Badan Karantina Pertanian, dan instansi lain (4) Menyelenggarakan in house training sebanyak 3 kali (5) Peningkatan disiplin, motivasi dan integritas pegawai*
7. Meningkatkan penggunaan Sistem Teknologi Informasi secara memadai *(1) Menerapkan Elektronik Perkantoran (2) Menyediakan sarana IT untuk mengupgrade aplikasi pelayanan karantina hewan dan tumbuhan terutama penggunaan Permohonan Pemeriksaan Karantina Online (3) Meningkatkan kehandalan data operasional dan informasi karantina hewan dan tumbuhan secara realtime, (4) Menyediakan informasi publik melalui website resmi*



## INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

Unit Pelaksana Teknis : BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II YOGYAKARTA

Tahun Anggaran : 2015

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Tambahan*  | Target                 |
|--|--|------------------------|
| <i>Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati</i> | <i>Realisasi target operasional sertifikasi karantina dan pengawasan keamanan hayati</i> | <i>28.500 frek</i>     |
|  | <i>Penerapan ruang lingkup kompetensi uji Laboratorium sesuai ISO/IEC 17025:2005</i>     | <i>3 ruang lingkup</i> |
| <i>Peningkatan penggunaan Sarana Informasi Teknologi</i>                                 | <i>Presentase penggunaan Sistem Elektronik Office (Q-Office)</i>                         | <i>25 %</i>            |

Yogyakarta, Januari 2017

Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

Wisnu Haryana



